

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum terbagi pada dua titik atau dua tipologi, yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti hukum, peraturan pemerintah, dan kebijakan sosial. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen dan literatur, serta pengumpulan data dari sumber-sumber hukum yang relevan. Tujuannya adalah mendapatkan hal yang terbaik mengenai seperti apa norma-norma dan aturan-aturan ini dibentuk, diimplementasikan, dan diubah. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dan regulasi bekerja. Dengan demikian tata cara metode penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik selaku riset kepustakaan ataupun riset kepustakaan yang berbeda dengan tata cara riset empiris (non- doktrinal) yang bercirikan riset lapangan (*field study*)⁷³. Sedangkan Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bergantung pada pengamatan dan pengumpulan data dari fenomena yang terjadi di dunia nyata secara sistematis. Penelitian ini

⁷³ Nurhayati, Y., Ifrani., & Said, M., "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Februari, 2021): 8. accessed Maret 25, 2023

bertujuan untuk mendapatkan informasi dan fakta tentang kenyataan yang diamati dan diukur secara objektif yang berkaitan dengan proses penyidikan anak dan penyelesaian perkara di Polresta Yogyakarta dan Polres Bantul.⁷⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Empiris. Pendekatan Undang-Undang sendiri yaitu, menelaah semua Undang – Undang dan peraturan yang berkaitan mengenai hal yang akan dikaji.⁷⁵ Alasan penulis memakai pendekatan ini karena penulis menyesuaikan pengkajian dengan undang undang yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan atau fakta di lapangan, sehingga penulis memakai pendekatan Undang-Undang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian 2, yaitu :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang asli atau langsung terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data primer biasanya dikumpulkan melalui penelitian lapangan atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian atau subjek yang terlibat.⁷⁶ Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu;

- a. Aipda Andis Rianto selaku anggota unit 1 pidum satreskrim Polres Bantul.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 133.

⁷⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm 70

- b. Aipda Tri Purnomo Sidhi selaku anggota unit 1 pidum satreskrim
Polresta Yogyakarta
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum sebagai sarana pendukung dari data primer.⁷⁷ sumber yang diambil dari data sekunder yaitu:
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan sumber hukum asli dan utama yang dibuat oleh pembuat hukum atau lembaga resmi, yaitu:⁷⁸
 - 1) KUHP dan KUHAP
 - 2) UU SPPA
 - 3) UU PA
 - 4) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021
 - b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berfungsi sebagai referensi atau penafsiran atas bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi buku, artikel, dan dokumen lain yang membahas atau memberikan penafsiran tentang bahan hukum primer⁷⁹
 - c. Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang berupa hasil kajian atau penelitian dari bahan hukum primer dan sekunder, atau dokumen yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus

⁷⁷ Maria SW, Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm 70

⁷⁸ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984), hlm 54.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 45.

kamus mengenai hukum, ensiklopedia yang membantu dalam proses penelitian.⁸⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara selaku perlengkapan pengumpul data dengan metode mengajukan beberapa persoalan yang ditanyakan dengan ucapan buat dijawab dengan ucapan pula.⁸¹ Wawancara yang digunakan dalam riset menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi tidak menutup kemungkinan bila ditengah-tengah dilakukannya wawancara peneliti menanyakan pertanyaan tambahan sebagai upaya untuk menggali informasi lebih dalam.
2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang sudah ada. Beberapa teknik yang akan digunakan meliputi studi kepustakaan, dan memeriksa arsip atau dokumen organisasi atau instansi yang bersangkutan. Namun, dalam menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, perlu dipastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya dan relevan dengan topik penelitian, serta mempertimbangkan kebijakan privasi dan etika dalam penggunaannya.⁸²

⁸⁰ *Ibid.* hlm 46.

⁸¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm 7.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : Alfabeta, CV,2017), hlm 87.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pembersihan, transformasi, dan juga pemodelan data untuk memudahkan dalam menemukan informasi yang lebih berguna dan lebih akurat.⁸³ Analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari data yang sudah terjaring dari proses pengumpulan data, mulai dari tinjauan pustaka, partisipasi, dan wawancara.⁸⁴

Sifat Penelitian Penelitian ini yaitu deskriptif dengan memberikan data yang seteliti mungkin dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait.⁸⁵

⁸³ DQLab, "Yayasan Multimedia Nusantara & Xeratic," Fungsi Teknik Analisis Data, accessed May 24, 2023, <https://dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh>.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm 9.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*" (UIP. Jakarta.) hlm 10